

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dikalangan masyarakat dikenal juga dengan istilah pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang telah dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yang kemudian menjadi sunnah bagi para umatnya.

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Allah menciptakan makhluknya untuk saling berpasang-pasangan, yaitu manusia laki-laki dan perempuan, kemudian disatukan dalam ikatan pernikahan. Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan untuk membangun keluarga yang sakinah dalam perkawinannya juga untuk melanjutkan keturunannya.

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah SWT untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

Selain itu juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Untuk meraih tujuan perkawinan ini dengan baik, maka seorang suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, dalam

¹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Cet.3, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2011, h.76

²*Ibid*, h. 36

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu berpikir”. (QS.Ar-Ruum:21)³

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, yang sangat suci sehingga perlu untuk dijaga dan dipertahankan sampai maut memisahkan. Namun, dalam kehidupan nyata, banyak sekali pernikahan yang berjalan tidak sesuai dengan tujuannya. Sehingga terjadi banyak permasalahan yang tidak bisa dihadapi karena lemahnya ikatan pernikahan, kemudian membawa dalam sebuah kehancuran. Dan akhirnya, jalan keluar yang harus dipilih dan diambil oleh pasangan dalam pernikahan adalah perceraian.

Adapun alasan-alasan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9

Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, PT. Karya Thoha Putra, Semarang, 1996, h. 23

- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴

Meskipun diperbolehkan untuk bercerai akan tetapi hal tersebut merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT karena akan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (البقرة : ٢٣٢)

Artinya: "Apabila kamu menalak istrimu dan sampai pada masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah dengan suami yang lain". (QS. Al-Baqarah:232)⁵

Adapun hadis Nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sebagai berikut:⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ (رواه ابوداود و

ابن ماجه و الحاكم)⁷

Artinya: "Dari Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq atau perceraian". (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan disahihkan oleh al-Hakim)

Namun, dalam agama Islam memberikan jalan terbaik bagi keluarga, jika dalam rumah tangganya terjadi konflik, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, berkomunikasi dengan baik, dan saling menyadari kekurangan antara keduanya. Hal ini

⁴Tim Redaksi Nuansa Aulia, h.35

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, h.38

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h.200

⁷Abu Daud Sulaiman Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Juz I, Mustafa al-Babi al-Halabi, Kairo, 1952, h. 503

mengingat tujuan perkawinan yakni terbentuknya keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntutan agama.

Isteri diberi hak untuk mengajukan gugat cerai pada suami melalui pengadilan dengan alasan-alasan:

1. Suami melanggar ta'lik talak atau perjanjian lain yang diucapkan ketika akad nikah;
2. Khulu', isteri meminta dengan membayar uang iwadl (tebusan);
3. Fasakh, istri mengajukan permintaan cerai karena alasan suami berpenyakit (gila, kusta, impoten, dan lain-lain);
4. Syiqaq, perselisihan suami istri yang diselesaikan oleh dua orang hakim, yaitu seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim dari pihak istri.⁸

Dari uraian di atas bahwa apabila suami pergi hilang tanpa ada kabar (ghaib), maka seorang istri diperbolehkan untuk mengajukan cerai, baik dengan jalan fasakh atau alasan pelanggaran ta'lik talak. Sebab ta'lik talak bertujuan untuk melindungi kepentingan si istri agar tidak dianiaya oleh suami.

Bilamana ghaibnya suami dalam kehidupan rumah tangganya tersebut, sang istri merasa haknya teraniaya, merasa tekanan lahir dan batin, serta merasa ditelantarkan nasibnya, maka dalam hukum Islam memberikan jalan keluar bagi si istri untuk mengadukannya kepada hakim. Hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf b menjelaskan bahwa "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-berturut tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya" guna memperoleh keadilan dan penyelesaian yang sebaik-baiknya.⁹

⁸M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, h.188

⁹Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, h.35

Berangkat dari kasus tersebut, penulis ingin menelitinya dengan judul **“Cerai Gugat Karena Suami Pergi Kurang Dua Tahun (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 1835/Pdt.G/2016/PA.Dmk)”**.

B. Pokok Masalah

Alasan gugat cerai dalam perkara Nomor:1835/Pdt.G/2016/PA.Dmk ini bahwa permasalahan yang terjadi adalah seorang suami yang pergi meninggalkan istrinya selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak memberi nafkah juga melalaikan kewajibannya sebagai suami kepada istrinya.

Berangkat dari latar belakang permasalahan sebagaimana diutarakan diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara cerai gugat karena suami pergi kurang dari 2 tahun(studi kasus terhadap putusan pengadilan agama demak nomor: 1835/Pdt.G/2016/Pa.Dmk)?
2. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum Hakim di Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara tentang cerai gugat karena suami pergi kurang dari 2 tahun (studi kasus terhadap putusan pengadilan agama demak nomor: 1835/Pdt.G/2016/Pa.Dmk)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam menyusun skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara cerai gugat karena suami pergi selama kurang dari 2 tahun (studi kasus terhadap putusan pengadilan agama demak nomor:1835/Pdt.G/2016/Pa.Dmk).

- b. Untuk mendeskripsikan pertimbangan dan dasar hukum Hakim di Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara tentang cerai gugat karena suami pergi (ghaib) selama kurang dari 2 tahun (studi kasus terhadap putusan pengadilan agama demak nomor: 1835/pdt.g/2016/pa.dmk).

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran ilmu Hukum Islam khususnya, sehingga akan membantu dalam menyelesaikan masalah khususnya dalam perceraian di Pengadilan Agama.

- b. Secara praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pertimbangan ilmu hukum di bidang Hukum Islam khususnya mengenai perceraian di Pengadilan Agama.

D. Penegasan Istilah

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindarkan kesalahpahaman tentang arti dan maksud dari judul skripsi ini, penulis akan memberikan batasan dan penegasan yang jelas tentang istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi **“Cerai Gugat Karena Suami Pergi Kurang Dua Tahun (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor: 1835/Pdt.G/2016/PA.Dmk)”** sebagai berikut:

Cerai Gugat : Permintaan istri kepada suaminya untuk menceraikan (melepaskan) dirinya dari ikatan perkawinan dengan disertai *iwadh* berupa uang atau barang kepada suami dari pihak istri sebagai imbalan penjatuhan talak.¹⁰

Studi : Kajian, tela'ah, penelitian, penyelidikan ilmiah terhadap sesuatu.¹¹

Putusan : Hasil memutuskan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan hukum.¹²

Pengadilan Agama : Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah berdasarkan hukum Islam.¹³

Jadi dari uraian di atas, maka penyusun menganalisa tentang putusan hakim di Pengadilan Agama Demak tentang prosedur penyelesaian perceraian dan dasar hukum serta pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat tersebut (nomor: 1835/Pdt.G/2016/PA.Dmk).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah gambaran garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu mengenai pemilihan jenis, tipe, dan sifat penelitian, pendekatan yang dipakai, metode pengumpulan data yang meliputi teknik-teknik pengumpulan data, termasuk sampling dan metode analisis data.¹⁴

1. Jenis Penelitian

¹⁰Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 1, Pustaka Setia, Bandung, 2000, h. 172

¹¹Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 860

¹²*Ibid.*, h. 557

¹³Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Cet. 3, PT. Lehtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, h.91

¹⁴Dr. H. Didiek Ahmad Supadie, MM, *Bimbingan Penulisan Ilmiah (Buku Pintar Menulis Skripsi)*, Cet. 2, UNISSULA Press, Semarang, 2017, h. 90

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar, lembaga atau Negara bersifat non pustaka.

Penelitian ini bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Mengungkap kejadian faktual tentang fakta-fakta dan fenomena. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif sehingga penyusun berusaha menjelaskan dan menggambarkan permasalahan yang diteliti serta hal-hal lain yang juga berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam hal ini, penyusun mendeskripsikan dengan cara menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor:1835/Pdt.G/2016/PA.Dmk.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari penyelidikan terhadap obyek yaitu meliputi penetapan Pengadilan Agama Demak nomor:1835/Pdt.G/2016/PA.Dmk tentang gugat cerai, serta data yang ada di Pengadilan Agama Demak. Selain data tersebut, penyusun juga memperoleh langsung dari hakim di Pengadilan Agama Demak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang merupakan pelengkap. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan bacaan yang berkaitan dengan pokok permasalahannya.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Dokumen resmi

Mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, dan sebagainya. Dalam hal ini penyusun mempelajari penetapan Pengadilan Agama Demak Nomor: 1835/Pdt.G/2016/PA.Dmk mengenai suami pergi kurang dua tahun.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi untuk mendapatkan suatu informasi dan ide melalui tanya jawab langsung pada hakim atau karyawan yang berwenang dan bersangkutan.

4. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian kualitatif yang didalamnya terdapat subyek, objek, dan informan penelitian sebagai berikut:

a. Subjek

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah masyarakat atau para pihak yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Demak.

b. Objek

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah alasan cerai gugat karena suami pergi kurang dua tahun di Pengadilan Agama Demak.

c. Informan

Dalam penelitian yang menjadi informan penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Demak dan pihak-pihak yang mengetahui terjadinya cerai gugat karena suami pergi kurang dua tahun seperti panitera.

5. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat, maka data yang telah terkumpul akan disusun olah menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menganalisis putusan Pengadilan Agama Demak tentang cerai gugat karena suami pergi kurang dua tahun yang disusun secara sistematis agar lebih mudah difahami dan disimpulkan kemudian menarik kesimpulan umum putusan Pengadilan Agama Demak tentang cerai gugat karena suami pergi kurang dua tahun pada tahun 2016.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi runtut, maka penyusun akan membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri beberapa sub bab, adapun sistematika penyusunannya sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab kedua yaitu membahas tentang pengertian dan dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, faktor penyebab perceraian, dan alasan terjadinya perceraian menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Bab ketiga yaitu sejarah berdirinya Pengadilan Agama Demak, letak geografis Pengadilan Agama Demak, wilayah hukum Pengadilan Agama Demak, kompetensi Pengadilan Agama Demak, struktur organisasi Pengadilan Agama Demak, tata cara pengajuan gugatan (perceraian) di Pengadilan Agama Demak, Putusan Pengadilan Agama Demak nomor: 1835/Pdt.G/2016/PA.Dmk tentang cerai gugat karena suami pergi kurang dua tahun.

Bab keempat yaitu pada bab ini memuat analisis proses penyelesaian cerai gugat dan dasar pertimbangan hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara tentang perceraian suami pergi selama kurang dari 2 tahun.

Bab kelima sebagai penutup yang memuat kesimpulan dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, dan saran-saran bagi yang bersangkutan